

BAB.I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah pada masa sekarang, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan khususnya penerimaan daerah. Otonomi daerah itu sendiri adalah pemberian wewenang kepada daerah untuk mencari dan mengolah sumber daya yang berpotensi di daerah tersebut. Pelaksanaan otonomi daerah dimulai sejak 1 Januari 2001 sejak diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 tentang “Pemerintah Daerah” yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah. Dengan diberlakukannya undang-undang ini diharapkan tiap-tiap daerah dapat mengoptimalkan penerimaan daerahnya masing-masing, sehingga dapat mengolah keuangan daerah secara independen dan mandiri.

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah,”perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Oleh karena itu, dalam rangka mengakomodasi peningkatan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah tersebut, maka dana tersebut akan ditransfer oleh pemerintah pusat ke daerah. Adapun yang termasuk penerimaan daerah antara lain :

- Bagian sisa lebih anggaran tahun lalu
- Bagian PAD

- Bagian bagi hasil pajak dan bukan pajak
- Bagian sumbangan dan bantuan
- Bagian penerimaan pembangunan

Salah satu penerimaan daerah yang dapat direalisasikan adalah pemungutan pajak. Pemungutan pajak dapat bermacam-macam jenisnya. Adapun macam pajak yang ada di Indonesia antara lain sebagai berikut :

- PPN
- Bea materai
- PPh
- Bea cukai
- PBB
- dan pajak lainnya

Dari berbagai jenis pajak diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), karena PBB merupakan salah satu penerimaan yang penting bagi Pemerintah Daerah dan merupakan sumbangan penerimaan pemerintah pusat yang penggunaannya langsung dialokasikan kepada daerah. Penerimaan PBB akan mampu menampakkan kontribusinya yang optimal apabila didesain dengan pendekatan yang menyeluruh karena jumlah objek pajak dan subjek pajak yang sangat besar dan wilayah cakupan yang sangat luas. Tetapi di sisi lain pada hakekatnya PBB mempunyai karakter yang positif berupa objek pajak yang nyata, stabil, mudah mendeteksi potensi fiskal dan pengadministrasiannya tidak dapat disembunyikan.

PBB merupakan pungutan yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan yang berada di wilayah RI sebagai objek pajaknya. Sedangkan sebagai subjek pajak adalah orang/ badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Pengertian bumi

disini sama dengan permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam/dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Menurut Keputusan Menkeu No.552/KMK.03/2002 tentang perubahan atas Keputusan Menkeu No.82/KMK.04/2000 tentang pembagian hasil penerimaan PBB antara pusat dan daerah, bahwa pendapatan PBB merupakan penerimaan negara dan disetor sepenuhnya ke rekening kas negara 10% (sepuluh persen) dari penerimaan bagi pemerintah pusat, 90% (sembilan puluh persen) merupakan penerimaan bagi daerah yang dibagi dengan rincian sebagai berikut :

- 16,2 % (enam belas koma dua persen) untuk daerah propinsi yang bersangkutan.
- 64,8 % (enam puluh empat koma delapan persen) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 9 % (sembilan persen) untuk biaya pemungutan yang dibagikan kepada Dirjen Pajak dan daerah.

Sedangkan 10 % yang disetorkan ke pemerintah pusat, bagian untuk daerah kabupaten/kota menurut PP No. 16 Tahun 2000 alokasi pembagiannya sebagai berikut :

- 6,5 % (enam koma lima persen) dibagi secara merata kepada seluruh daerah kabupaten/kota.
- 3,5 % (tiga koma lima persen) dibagi secara insentif kepada daerah

kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

Menurut pembagian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kabupaten/kota mendapatkan porsi pembagian yang paling besar. Dengan demikian diharapkan kabupaten/kota dapat mengelola pendapatan daerah tersebut dengan baik, agar tidak terjadi inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan kerugian. Oleh karena itu perlu diperhatikan *value for money* (ekonomi, efisiensi, efektivitas) dalam pengelolaanya.

Dengan adanya *value for money* dapat dilihat kinerja dari organisasi tersebut. *Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam penerimaan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum dapat diketahui bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Berdasarkan hal tersebut diatas serta mengingat pentingnya peranan penerimaan PBB bagi Pemerintah Daerah, maka penulis ingin mengetahui bagaimana penerimaan PBB khususnya di Kabupaten Sleman, apakah stabil/berfluktuasi sesuai target/tidak, apakah kinerja pemungutannya sudah konstan dan dilaksanakan secara optimal/belum. Maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Kinerja Pemungutan PBB di Kabupaten Sleman.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana Kinerja Pemungutan PBB di Kabupaten Sleman pada tahun 2000 – 2004 ?”

1.3 Batasan Masalah

Untuk lebih memusatkan penelitian pada pokok permasalahan dan untuk mencegah terjadinya salah interpretasi kesimpulan yang akan diperoleh dari penelitian ini, maka penulis akan membatasi pada masalah sebagai berikut :

1. Objek dari penelitian ini adalah Kinerja Pemungutan PBB di Kabupaten Sleman.
2. Kinerja Pemungutan PBB adalah hasil kerja pemungutan PBB yang dicapai oleh BPKKD bersama perangkat kecamatan maupun kelurahan baik terhadap efektivitas pemungutannya maupun efisiensi dalam penggunaan biaya.

3. Kinerja

Merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

4. PBB

Merupakan pungutan yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan. Subjek pajak dalam PBB adalah orang/badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Pengertian bumi disini sama dengan permukaan bumi/tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam/dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

5. Kurun waktu penelitian adalah 5 (lima) tahun yaitu periode waktu dari tahun 2000-2004.

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian :

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemungutan PBB di daerah Sleman dan sebagai bahan informasi bagi instansi terkait dan pihak lainnya untuk penelitian lebih lanjut.

Manfaat Penelitian :

1. Bagi Pihak Pemerintah

Untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam rangka melaksanakan kebijakan-kebijakan pemungutan PBB.

2. Bagi Peneliti

Merupakan sarana untuk lebih menambah wawasan mengenai masalah perpajakan serta menerapkan ilmu yang didapat.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Objek Penelitian

Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah Kinerja Pemungutan PBB di daerah Sleman.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu jenis penelitian studi kasus dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1.5.2.1 Penelitian Lapangan

Yaitu pengumpulan data dengan melihat dokumentasi mengenai data PBB yang ada di Kantor BPKKD dan KP PBB Sleman.

1.5.2.2 Wawancara

Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya kepada pihak-pihak yang terkait dan berhubungan dengan topic penelitian.

1.5.3 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer, diperoleh dari wawancara dengan narasumber yang terkait. Sedangkan data sekunder yaitu mempelajari dan mengolah data yang diperoleh dari dokumentasi dan catatan yang ada di BPKKD dan KP PBB Sleman.

Dalam analisis data sekunder menggunakan data sebagai berikut :

- Data target dan realisasi penerimaan PBB Kabupaten Sleman tahun 2000-2004.
- Data luas wilayah Kabupaten Sleman.
- Data jumlah potensi penerimaan PBB di Kabupaten Sleman tahun 2000-2004.
- Peraturan-peraturan yang terkait dalam pengelolaan pemungutan PBB.
- Biaya dalam pemungutan PBB tahun 2000-2004.

1.5.4 Metode Analisis Data

1.5.4.1 Metode Kuantitatif

Yaitu metode yang didasarkan pada analisis variable dengan menggunakan perhitungan matematis. Rumus yang digunakan adalah :

1.5.4.1.1 Menghitung Laju Pertumbuhan

Untuk menghitung laju pertumbuhan penerimaan PBB di Kabupaten Sleman setiap tahunnya dapat dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut (Widodo, 1993:36).

$$X_1 \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$$

Dimana :

X_1 = pertumbuhan per tahun

X_t = data pada tahun tertentu

X_{t-1} = data pada tahun sebelumnya

1.5.4.1.2 Menghitung Efektivitas

Merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan (Mardiasmo,2004:4). Sehingga tingkat efektivitas dihitung dari perbandingan antara realisasi penerimaan PBB dengan potensi/target dari PBB tersebut. Dalam hal ini efektivitas pengelolaan merupakan rasio antara realisasi penerimaan PBB terhadap target penerimaan PBB. Dari hasil perhitungan tersebut, nantinya dapat diketahui apakah besarnya realisasi penerimaan PBB sesuai dengan target penerimaan PBB.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{RealisasipenerimaanPBB}}{\text{TargetpenerimaanPBB}} \times 100 \%$$

1.5.4.1.3 Menghitung Efisiensi

Merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu/penggunaan input terendah untuk mencapai output tertentu (Mardiasmo,2004:4). Dengan demikian berdasarkan definisi tersebut dan uraian yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa efisiensi pengelolaan penerimaan PBB berhubungan dengan besarnya biaya pemungutan PBB yang dikeluarkan terhadap realisasi penerimaan PBB.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biayapemungutan PBB}}{\text{RealisasiPenerimaanPBB}} \times 100 \%$$

1.5.4.2 Metode Kualitatif

Yaitu metode yang didasarkan pada analisis variabel-variabel yang tidak dapat diukur/ menggunakan analisis yang sifatnya menguraikan dalam bentuk kalimat.

1.5.4.2.1 Analisis SWOT (*Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats*)

Merupakan suatu alat analisis kualitatif yang digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan (faktor internal) maupun kesempatan dan ancaman (faktor eksternal) dalam meningkatkan pemungutan PBB.

1.5.4.2.2 Analisis Ekonomi

Berkaitan dengan minimasi biaya untuk memperoleh sumber daya pada tingkat kualitas tertentu, yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis bila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. Terjadinya peningkatan biaya mestinya terkait dengan peningkatan manfaat yang besar.

1.6 Sistematika Pembahasan

BAB. I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB. 2 KINERJA PEMUNGUTAN PBB DI KABUPATEN SLEMAN

Berisi tentang teori-teori yang mendukung variabel-variabel yang diteliti.

BAB. 3 GAMBARAN UMUM

Berisi tentang lokasi, sejarah singkat, dan struktur organisasi.

BAB. 4 ANALISIS DATA

Berisi tentang deskripsi variabel-variabel yang diteliti serta hasil pengumpulan data, analisis dan interpelasi data.

BAB. 5 PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dan kemudian disertai saran-saran alternatif kebijakan yang perlu diambil di masa yang akan datang.